



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir, 10 April 1996 / umur 25 tahun, agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tanggal lahir, 16 Maret 1996 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 8 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 8 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0931/29/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan April Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon dan Pemohon memiliki perbedaan agama;
 - b. Termohon suka membongkar aib Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memfasakh Perkawinan antara Pemohon dan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, Nik. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0931/29/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

Saksi I, umur 54 tahun, agama Katholik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ayah Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sejak ulan April 2021 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda agama, Termohon saat ini sudah kembali melaksanakan ritual keagamaan Katholik;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen, sekitar beberapa bulan setelah pernikahan, dan Pemohon memeluk agama Islam pada saat menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu mereka tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sejak ulan April 2021 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda agama, Termohon saat ini sudah kembali melaksanakan ritual keagamaan Kristen Katholik;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, saat ini Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen, sejak 6 bulan setelah pernikahan, dan Pemohon memeluk agama Islam pada saat menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu mereka tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi di atas, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya,;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah pada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan, maka sikap Termohon tersebut dinilai sebagai sikap yang mengabaikan hak-haknya di muka persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sekiranya permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan April 2021 yang disebabkan Termohon dan Pemohon memiliki perbedaan agama, dan Termohon suka membongkar aib Pemohon, akhirnya sejak bulan Mei 2021 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 9 bulan tidak ada komunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa walaupun Termohon dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka persidangan karena tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi karena dalam posita surat permohonan terurai kejadian perselisihan dan pertengkaran dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis akan tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon atau Termohon sebelum memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April tahun 2021, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena karena perbedaan agama dan keyakinan, dan sekitar 6 bulan setelah pernikahan Pemohon telah kembali melaksanakan ritual keagamaan yaitu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katholik, sehingga sekitar 1 tahun 9 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon, sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan, dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan umumnya, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan *lahiriah* (pisik) melainkan juga ikatan *bathiniah* antara suami dengan isteri, bahkan unsur bathin mempunyai peran yang penting dalam suatu perkawinan, sehingga jika unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut dinilai sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan kunci kokohnya keutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1, dan keterangan para saksi bahwa terbukti Pemohon saat ini telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) yaitu kembali kepada beragama Katholik sejak 6 bulan setelah pernikahan, maka dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan keluarnya Pemohon dari agama Islam;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan ditemukan fakta jika sejak 6 bulan setelah pernikahan Pemohon telah keluar dari memeluk agama

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (murtad), yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya dan selama itu pula Pemohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sampai saat ini memang telah murtad serta Pemohon tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لَا فِرْقَةَ لِوَحْدِ أَى رِدَّةِ الْإِنْبَاءِ الْآخِرِ، مِنْهُمَا كُلِّ عَالِقَةٍ أَنْ قَطَعَتْ وَجْهًا وَالزَّوْجَ ارْتَدَّ إِذَا
مُوجِبَةً فَسَخَامَهُمَا تَعْتَبِرُ

Artinya: *“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i pada Termohon, akan tetapi putusnya ikatan perkawinan diantara keduanya, karena fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya telah menyampaikan kesanggupan membayar kewajibannya sebagai akibat perceraian sesuai dengan kemampuan Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan atas kehendak Pemohon, maka terhadap Pemohon sebagai suami dibebani kewajiban terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraian terhadap Termohon berupa nafkah iddah yaitu nafkah selama Termohon menjalani

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, dan mut'ah, sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih tiga bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang akan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak, yang dimaksud nafkah iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَعِينِ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud *mut'ah* disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya membayar nafkah selama iddah, dan mut'ah, maka Majelis akan menentukan besarnya sesuai dengan kesanggupan Pemohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499/K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 yang akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, dan untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon yang dibayar sebelum pengambilan Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	240.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 684/Pdt.G/2023/PA.Sda